



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 237 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PELATIHAN KULIAH ONLINE PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya wabah pandemic covid-19 di Indonesia yang berdampak pada program pendidikan khususnya di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu dilaksanakan kegiatan pembelajaran tanpa tatap muka;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran selama pandemic covid-19, perlu diselenggarakan Pelatihan Kuliah Online Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020 pada tanggal 30 Juli 2020 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
  13. Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELATIHAN KULIAH ONLINE PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat panitia dan narasumber Pelatihan Kuliah Online Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020 dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada panitia dan narasumber diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 23 Juli 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Kasubbag. Keu.&Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSI DIPONEGORO  
 NOMOR : 237/UN7.5.4.2/HK/2020  
 TANGGAL : 23 Juli 2020  
 TENTANG :  
 PELATIHAN KULIAH ONLINE PADA PROGRAM  
 STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

#### A. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA

No.	N a m a	Gol.	Jabatan
1.	Dr.dr. Neni Susilaningsih, M.Si. NIP.196301281989022001	IV/a	Penanggung jawab
2.	dr. Desy Armalina, M.Si.Med. NIP.198012082008122001	III/b	Ketua
3.	dr. RR. Mahayu Dewi Ariani, M.Si.Med. NIP. 198104212008122002	III/b	Sekretaris
4.	Laili Rachmatika, A.Md. NIP. 199106170216112146	Kontrak	Anggota
5.	Gayus Soprantyo, S.Kom. NIP. 197210250214011879	Kontrak	Anggota
6.	Ary Ardianto, S.Kom 198211092008101001	II / c	IT / Pengelola Sistem dan Jaringan
7.	Edo Azwar Arief, S.Kom. NIP. 198608310214011000	Kontrak	IT / Pengelola Sistem dan Jaringan
8.	Pradipta Ary Pamungkas, S.Kom. NIP. 198406040214011936	Kontrak	IT / Pengelola Sistem dan Jaringan

#### B. PERSONALIA NARASUMBER

No.	N a m a	Jabatan/ Gol.	Pangkat
1.	dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed NIP.198604122010121000	Asisten Ahli/ IIIb	Penata Muda Tk.I
2.	dr. Yanuar Iman Santosa, Sp.THT-KL. NIP.198201302009121000	Lektor/ IIIc	Penata Muda Tk.I

No.	N a m a	Jabatan/ Gol.	Pangkat
3.	dr. Santoso, M.Si.Med., Sp.N NIP. 198302132008121001	Lektor IIIc	Penata Muda Tk.I
4.	dr. Arnita Novitasari Saubig, Sp.M NIP.198311092015042000	Asisten Ahli/ IIIb	Penata Muda Tk.I
5.	dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed NIP. 198703282010122002	Asisten Ahli/ IIIb	Penata Muda Tk.I

Semarang, 23 Juli 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP.196805111994032001

